OPTIMALISASI FUNGSI BIRO KONSULTASI HUKUM
DALAM MENUNJANG STUDI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

OLEH:
RB SULARTO, SH, MHum. (KETUA)
PURWOTO, SH, MHum (ANGOTA)
BUDI HERMIDI, SH, MHum.
PUJIONO, SH, MHum.
AM ENDAH SA, SH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998
1. a. Judul Penelitian: Optimalisasi Fungsi Biro Konsultasi Hukum (BKH) Dalam Menunjang Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
   b. Bidang Ilmu : Hukum
   c. Kategori Penelitian: Untuk Meningkatkan Ilmu Pengetahuan

2. Ketua Proyek
   b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
   c. Gol/ Pangkat/NIP : Ilia/Penata Muda/131 959 508
   d. Jabatan : Asisten Ahli
   e. Fasial Penelitian : Fakultas Hukum UNDIP

3. Susunan Tim Peneliti: Ketua dan 4 Anggota Tim Peneliti

4. Lokasi Penelitian: Kota Semarang

5. Waktu Penelitian: 3 Bulan

6. Biaya Penelitian: Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)


Mengetahui

Dekan I
Lukum UNDIP

[Signature]

[Signature]

Semarang, 14 Maret 1998
Ketua Peneliti
Biro Konsultasi Hukum adalah salah satu unsur layanan dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu unsur penunjang pelaksanaan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, Biro Konsultasi Hukum dalam kenyataan tidak dikenal oleh sejumlah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Meskipun dalam berbagai perkuliahannya yang telah ditempuh, mahasiswa tidak banyak mendapat penugasan untuk melakukan penelitian atau etnography dalam Biro Konsultasi Hukum, tetapi mahasiswa setiap berpartisipasi dalam Biro Konsultasi Hukum sepanjang potensi yang besar sebagai sumber data.

Dalam pandangan mahasiswa timbul kesan positif akan fungsi Biro Konsultasi Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan dan layanan hukum kepada masyarakat luas serta keadilan terhadap lingkungan sekelilingnya. Namun demikian sebaliknya terdapat pula kesan negatif yang berupa perasaan Biro Konsultasi Hukum sebagai lembaga yang terputus, asing dan tidak akrab dengan mahasiswa serta justru terlalu berorientasi membantu kalangan di luar lingkungan Universitas Diponegoro.

Dengan kondisi yang ada sekarang ini dipandang perlu memperhatikan beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun eksternal dalam mengoptimalkan fungsi Biro Konsultasi Hukum untuk menunjang studi mahasiswa. Kegiatan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya mahasiswa untuk memperoleh data dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi Biro Konsultasi Hukum merupakan salah penunjang dalam menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan dya suing tinggi dalam percaturan global.
KATA PENGANTAR

Sejalan dengan kebijakan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, maka Tim Peneliti melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Fungsi Biro Konsultasi Hukum dalam Menunjang Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro".

Pada kesempatan ini, Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Tim Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam Laporan Penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan berbagai saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat mencapai tujuan sebaikmaksimal yang telah ditentukan.

Semarang, 14 Maret 1998
Tim Peneliti
<table>
<thead>
<tr>
<th>Bab</th>
<th>Judul</th>
<th>Halaman</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>I</td>
<td>Pendahuluan</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Latar Belakang</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Problem</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Tujuan Penelitian</td>
<td>4</td>
</tr>
<tr>
<td>D.</td>
<td>Metode Penelitian</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>Tinjauan Pustaka</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>III</td>
<td>Hasil Penelitian</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Biro Konsultasi Hukum Sebagai Unit Layanan Pada Fakultas Hukum</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Universitas Diponegoro</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Kebijakan Biro Konsultasi Hukum Dalah Pandangan Mahasiswa</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>C.</td>
<td>Optimalisasi Fungsi Biro Konsultasi Hukum</td>
<td>17</td>
</tr>
<tr>
<td>IV</td>
<td>Penutup</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>A.</td>
<td>Kesimpulan</td>
<td>21</td>
</tr>
<tr>
<td>B.</td>
<td>Saran</td>
<td>23</td>
</tr>
<tr>
<td>Pustaka</td>
<td></td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>Personalia Penelitian</td>
<td>25</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
BAB I
PENDAHULUAN

4. LATAR BELAKANG

Untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang disanarkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berbagai upaya telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Pembentukan sistem pendidikan nasional yang antara lain di dalamnya tercakup lembaga pendidikan tinggi, merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Secara umum pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan antara lain untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menarik, mengembangkan dan/atau mewujudkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keuangan. Selain itu pula adalah untuk mengembangkan dan menyebarnya ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keuangan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkeja lebih banyak nasional. Tujuan umum pendidikan tinggi tersebut antara lain dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990.

Dengan demikian keberhasilan tujuan pendidikan tinggi akan tercermin antara lain melalui tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam yang akan memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam
Upaya menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil melalui pendidikan tinggi sangat memungkinkan mengingat pendidikan tinggi merupakan bagian dari masyarakat ilmiah. Walaupun berbagai literatur diungkapkan berbagai karakteristik dari masyarakat ilmiah, masyarakat ilmiah ini adalah kategori masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan pengabdian secara ilmiah berbagai bidang ilmu, agar diprolik kebenaran yang terjadi sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Sehingga ciri-ciri yang menonjol antara lain warganya berurut kritis, objektif, analitis, kreatif dan konstruktif, bebas dari prasangka, keritraan dia antara warganya, dialogis, memiliki dan menunjung tinggi norma dan suci akademik serta tradisi ilmiah, dinamis serta berorientasi ke masa depan.

Berdasarkan ciri-ciri yang melatkan tersebut, perguruan tinggi bukan saja sebagai bagian dari masyarakat ilmiah tetapi juga sebagai institusi ilmiah. Institusi ilmiah adalah cerminan dari perguruan tinggi yang dengan uneur-unsur dalam kelembagannya dan berbagai kegiatan fungsionalnya untuk menghasilkan keluaran. Tridermna perguruan tinggi merupakan keluaran yang mencakup aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari pendidikan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang didukung oleh uneur-unsur didalamnya juga melaksanakan berbagai pengembangan progran dan penyelenggaraan kegiatan fungsional perguruan tinggi tersebut.
Salah satu unsur yang cukup memegang peranan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Biro Konsultasi Hukum.

Biro Konsultasi Hukum selama ini lebih dikenal sebagai unsur layanan yang bertugas memberikan layanan dalam bentuk bahan maupun jasa untuk keperluan pengabdian pada masyarakat. Pada dasarnya Biro Konsultasi Hukum juga mempunyai peran untuk keperluan pendidikan dan penelitian.

Sebagai unsur layanan, Biro Konsultasi Hukum merupakan gudangnya sumber data yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan terutama oleh mahasiswa seyaktu menjalani proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kecenderungan yang terdapat di kalangan mahasiswa adalah lebih banyak memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di luar lingkungan Fakultas Hukum. Mengingat kecenderungan yang kurang menguntungkan ini perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat menggali dan mengungkap peran Biro Konsultasi Hukum dalam bidang pendidikan dan penelitian khususnya untuk menunjang penyelesaian studi mahasiswa.
B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mahasiswa melihat keberadaan Biro Konsultasi Hukum khususnya dalam kaitan dengan fungsinya untuk menunjang studi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro?

2. Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan fungsi Biro Konsultasi Hukum tersebut khususnya yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa tentang keberadaan Biro Konsultasi Hukum ini terutama di dalam kaitan dengan proses belajar mengajar sehingga dapat menunjang studi mahasiswa di perguruan tinggi.

2. Mencari faktor-faktor yang akan dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan fungsi Biro Konsultasi Hukum khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian.
p. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian
   Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa materi penelitian harus berkaitan dengan proses belajar mengajar (PBM), maka penelitian ini menetapkan lokasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berada di Kedai Senareng.

2. Populasi
   Sedangkan populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Responden
   Responden yang ditetapkan untuk memberikan data dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa yang dipilih dengan mempergunakan teknik penerapan sampel bertujuan (Purposive Sampling). Mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang telah menginjak semester IV ke atas. Pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa yang telah menginjak semester IV ke atas telah mendapatkan materi perkuliahan hukum yang cukup beragam sehingga telah mengenal lembaga bantuan hukum. Sedangkan jumlah responden yang ditetapkan pada awalnya sebanyak 30 orang, namun karena terbatas daftar pertanyaan yang diajukan tidak seluruhnya kembali, maka akhirnya hanya didapat sebanyak 24 orang mahasiswa.

4. Sumber Data
   Selain data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, penelitian ini dilengkapi pula dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan juga...
bahan-bahan lain yang menunjang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data primer yang dikumpulkan dari para responden diperoleh dengan mempersenakan instrumen kuesioner.

Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden mempersenakan bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup.

Pertanyaan terbuka dipakai dengan harapan responden dapat menyampaikan jawaban secara mendalam berdasarkan pada kenyataan dan pengalaman pribadinya.

Sedangkan pertanyaan tertutup dipakai dengan makud untuk mempermudah penelitian data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Sesuai dengan bentuk penarikan sampel yang telah ditetapkan, yaitu bentuk "Purpose Sampling" maka melalui analisis kuantitatif ini hasil-hasil penelitian yang diperoleh hanya dipakai untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dan tidak ditujukan untuk melakukan pengujian-pengujian statistik.